



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT PEDULI ANAK *STUNTED*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kekurangan gizi kronis pada anak balita terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan merupakan hal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak yang mengakibatkan kondisi gagal tumbuh dan mempunyai resiko yang lebih tinggi menderita penyakit kronis pada saat dewasa;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan, dan penurunan anak dengan masalah gizi perlu dilakukan upaya yang partisipatif, sinergis dan terpadu;
 - c. bahwa agar upaya tersebut pada huruf b dapat berhasil dan berdaya guna maka perlu melibatkan peran berbagai elemen masyarakat, lembaga dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Peduli Anak *Stunted*
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT PEDULI ANAK *STUNTED*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewajiban Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
6. Gerakan Masyarakat Peduli Anak *Stunted* adalah gerakan dari semua pihak dalam masyarakat yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat dan dunia usaha yang bersedia memberikan bantuan atau donasi untuk peningkatan gizi anak *stunted* berupa makanan

- yang mengandung protein hewani.
7. Anak pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah anak balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO.
 8. Gizi kurang adalah keadaan kurang zat gizi tingkat sedang yang disebabkan oleh rendahnya asupan energi dan protein dalam waktu cukup lama dan biasanya banyak terjadi pada usia anak kurang dari lima tahun.
 9. Pelaksana Gizi adalah Tenaga ahli gizi yang bertugas di puskesmas dan melaksanakan pembinaan dan monitoring gizi masyarakat yang ada di wilayahnya.
 10. Antropometri Kit adalah alat ukur dimensi, berat, volume pada tubuh manusia atau pertumbuhan tubuh bayi atau balita sebagai indikasi mengetahui gizi pada anak meliputi berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas dan lingkaran kepala.
 11. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan yang memiliki komposisi asam amino lengkap dan kaya akan mikronutrien seperti vitamin B12, vitamin D, DHA, zat besi dan zink meliputi daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, susu hewani, telur serta ikan laut.
 12. Aplikasi *Google earth Pro* adalah aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual dan dapat digunakan untuk menganalisis atau merekam data geografis termasuk posisi anak *stunted* yang bisa diakses melalui komputer atau android.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pelaksanaan operasional Gerakan Masyarakat Peduli Anak *Stunted* dalam upaya meningkatkan gizi melalui bantuan langsung makanan dari masyarakat;
 - b. untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan gizi anak *stunted* melalui bantuan langsung makanan dari masyarakat;
 - c. sebagai acuan bagi masyarakat yang akan dan telah memberikan bantuan makanan untuk peningkatan gizi anak *stunted*.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. membangun kerjasama, kemitraan, kepedulian dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat yang mau dan mampu secara ekonomi untuk membantu peningkatan gizi anak *stunted*;
 - b. menyelenggarakan dan melaksanakan tatakelola upaya pencegahan dan penanganan anak *stunted*;

- c. membangun sinergitas pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan anak *stunted*;
- d. meningkatnya gizi dan kesehatan anak-anak *stunted*, sehingga dapat tumbuh dan berkembang normal kembali.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

Asas dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Peduli Anak *Stunted* meliputi:

- a. komitmen dan dasar yang kuat, Masyarakat Peduli Anak *stunted* untuk membantu peningkatan gizi anak *stunted*;
- b. tepat sasaran, dalam memberikan bantuan Masyarakat Peduli Anak *Stunted* mengetahui sasaran yang akan diberi bantuan;
- c. pemanfaatan data melalui Google earth Pro, Masyarakat Peduli Anak *stunted* dapat memanfaatkan data Google earth Pro yang terdapat di masing-masing puskesmas yang meliputi identitas anak-anak *stunted* berikut titik koordinat alamat dalam memberikan bantuan;
- d. Kerjasama, dalam memberikan bantuan Masyarakat Peduli Anak *Stunted* dapat bekerjasama dengan puskesmas dan pelaksana gizi.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Peduli Anak *Stunted* meliputi:

- a. pemberian bantuan makanan oleh Masyarakat Peduli Anak *Stunted* bersifat sukarela dan tidak mengikat;
- b. bantuan dapat diberikan secara langsung kepada sasaran oleh Masyarakat Peduli Anak *Stunted* atau disalurkan melalui puskesmas setempat;
- c. pemberian bantuan makanan minimal selama enam bulan dapat berupa daging, telur, ikan laut dan susu hewani;
- d. pelaksana Gizi puskesmas melakukan pengukuran dan monitoring perkembangan status gizi anak *stunted* sebelum, pada saat, dan setelah mendapatkan bantuan makanan dari Masyarakat Peduli Anak *Stunted*;
- e. Masyarakat Peduli Anak *Stunted* dapat mengawasi dan monitoring hasil perkembangan status gizi Anak *stunted* secara langsung atau melalui laporan dari pelaksana gizi puskesmas atas bantuan yang telah diberikan.

BAB IV
TARGET DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Target

Pasal 5

Target pemberian bantuan makanan oleh Masyarakat Peduli Anak *Stunted* berdasarkan aplikasi data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran pemberian bantuan makanan oleh Masyarakat Peduli Anak *Stunted* adalah anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai penderita *stunted*.
- (2) Dalam pemberian bantuan makanan diupayakan dan diprioritaskan bagi keluarga tidak mampu.

BAB V
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan makanan untuk peningkatan gizi bagi anak *stunted* harus memperhatikan aspek tepat sasaran dan tepat waktu yaitu selama 6 (enam) bulan, dengan skala prioritas yaitu keluarga tidak mampu.
- (2) Jenis dan macam makanan yang diberikan untuk peningkatan gizi bagi anak *stunted* adalah makanan yang mengandung protein hewani seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam, ikan, telur dan susu dengan memperhatikan aspek kemudahan untuk pengadaannya.
- (3) Pemberian bantuan makanan untuk peningkatan gizi anak *stunted* diberikan per anak sasaran berupa bahan makanan setara atau senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari selama 6 (enam) bulan dengan jadwal Pemberian Makanan Tambahan oleh petugas Gizi Puskesmas.
- (4) Masyarakat Peduli Anak *Stunted* dapat memberikan bantuan lebih dari satu anak *stunted* sesuai dengan kemampuan.
- (5) Penyaluran bantuan dapat langsung diserahkan oleh Masyarakat Peduli Anak *Stunted* atau melalui Puskesmas setempat.
- (6) Apabila bantuan diberikan secara langsung oleh Masyarakat Peduli Anak *Stunted* maka harus berkoordinasi dengan puskesmas agar dapat dicatat

- dan dimonitor.
- (7) Puskesmas dan pelaksana gizi memfasilitasi pemberian bantuan makanan dengan mengukur status gizi sasaran sebelum, pada saat dan setelah selesai menerima bantuan serta melaporkan hasilnya kepada Masyarakat Peduli Anak *Stunted*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 maret 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023
NOMOR.....